



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN;**  
Tempat Lahir : Pasir Pengaraian;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : RT.1 RW.2 Desa Kota Tinggi Kecamatan Rambah  
Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer Sat Lantas Polres Rokan Hulu;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **MUHAMMAD YASID ALPLEPI Als EPI Bin SUTAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat Akta Otentik"** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair melanggar pasal **Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YASID ALPLEPI Als EPI Bin SUTAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Komputer merk LG Platron;
  - 1 (satu) unit Printer Merk EPSON PLQ 20;

**Dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hulu melalui saksi RINALDI Anggota Polri Polres Rokan Hulu;**

- 1 (satu) BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang di palsukan;

**Dirampas untuk di musnahkan;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN** pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017,

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 2 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Ruang Kerja Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor / BPKB Sat Lantas Polres Rokan Hulu, Jalan Diponogoro No. 767, Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah terjadi, "Pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa sekira tahun 2012, terdakwa mengambil tanpa ijin dari pihak pejabat Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu 1 (satu) buah BPKB No. 01904753 dari berkas mutasi atas nama tetap kendaraan bermotor di ruang Regident Sat Lantas Polres Rokan Hulu, selanjutnya 1 (satu) buah BPKB No. 01904753 yang masih belum terisi identitas kendaraan bermotor oleh pejabat berwenang, terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa di RT 001 / RW 002, Desa Kota Tinngi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN dihubungi oleh Sdr. Leo (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk meminta tolong kepada terdakwa menerbitkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN, dimana mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut masih di Leasing pada PT. Oto Finance Cabang Pekanbaru dan untuk BPKB mobil tersebut masih berada di PT.Oto Finance Cabang Pekanbaru, selanjutnya sdr. Leo (DPO) akan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila terdakwa bisa menerbitkan BPKB atas Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut;

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sdr. Leo menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan penerbitan BPKB Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN yang akan dibuat oleh terdakwa;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam Ruang Kerja Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor / BPKB Sat Lantas Polres Rokan Hulu, kemudian terdakwa membuka aplikasi sistem MY SAMSAT dengan menggunakan account ALPALEPI yang merupakan account milik terdakwa sendiri dari tahun 2010, selanjutnya identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut sesuai dengan yang ditampilkan dalam sistem MY SAMSAT tersebut didapat informasi bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut berasal dari wilayah Regident Polres Siak, pemilik dalam BPKB atas nama Juniarti;

-----Bahwa setelah identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut ditemukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan BPKB No. 01904753

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 3 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari berkas mutasi atas nama tetap yang diajukan pada Sat Lantas Polres Rokan Hulu, kemudian terdakwa memasukkan BPKB No. 01904753 dalam printer merk Epson PLQ 20 untuk mencetak identitas mobil yang. Kemudian terdakwa mengambil foto tanda tangan Kasal Lantas Polres Siak an. GALIH APRIA, S.Ip., SIK dengan menggunakan camera hand phone Oppo type NEO 7 dan selanjutnya foto tanda tangan tersebut dimasukkan ke komputer dan untuk selanjutnya terdakwa memasukkan BPKB No. 01904753 kedalam printer merk Epson PLQ 20 untuk mencetak tanda tangan Kasal Lantas Polres Siak an. GALIH APRIA, S.Ip., SIK kedalam BPKB No. 01904753 tersebut;

-----Bahwa setelah BPKB No. 01904753 terisi identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN dan telah tercantum tanda tangan dari Kasal Lantas Polres Siak, kemudian terdakwa menyerahkan BPKB No. 01904753 tersebut kepada sdr. Leo di rumah terdakwa RT 001 / RW 002, Desa Kota Tinngi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya sdr. Leo menandatangani kolom tanda tangan pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN yakni atas nama JUNIARTI.

-----Bahwa terdakwa mengisi identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN kedalam BPKB No. 01904753 yang diambil terdakwa dari tuang Regident Sat Lantas Polres Rohul pada tahun 2012 adalah ditujukan untuk memalsukan BPKB No. L11474542, Nopol BM 1880 SN, tercatat atas nama Juniarti, No. Rangka MMBGRKG40BF33315 dan No. Mesin 4D56UCCU2171 yang sah dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Siak.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Ruang Kerja Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor / BPKB Sat Lantas Polres Rokan Hulu, Jalan Diponogoro No. 767, Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 4 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemalsuan surat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa sekira tahun 2012, terdakwa mengambil tanpa ijin pihak pejabat Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu 1 (satu) buah BPKB No. 01904753 dari berkas mutasi atas nama tetap kendaraan bermotor di ruang Regident Sat Lantas Polres Rokan Hulu, selanjutnya 1 (satu) buah BPKB No. 01904753 terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa di RT 001 / RW 002, Desa Kota Tinngi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN dihubungi oleh Sdr. Leo (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk meminta tolong kepada terdakwa menerbitkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN, dimana mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut masih di Leasing pada PT. Oto Finance Cabang Pekanbaru dan untuk BPKB mobil tersebut masih berada di PT.Oto Finance Cabang Pekanbaru, selanjutnya sdr. Leo (DPO) akan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila terdakwa bisa menerbitkan BPKB atas Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut;

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sdr. Leo menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan penerbitan BPKB Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN yang akan dibuat oleh terdakwa;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam Ruang Kerja Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor / BPKB Sat Lantas Polres Rokan Hulu, kemudian terdakwa membuka aplikasi sistem MY SAMSAT dengan menggunakan account ALPALEPI yang merupakan account milik terdakwa sendiri dari tahun 2010, selanjutnya identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut sesuai dengan yang ditampilkan dalam sistem MY SAMSAT tersebut didapat informasi bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut berasal dari wilayah Regident Polres Siak, pemilik dalam BPKB atas nama Juniarti;

-----Bahwa setelah identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut ditemukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan BPKB No. 01904753 yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari berkas mutasi atas nama tetap yang diajukan pada Sat Lantas Polres Rokan Hulu, kemudian terdakwa memasukkan BPKB No. 01904753 dalam printer merk Epson PLQ 20 untuk mencetak identitas mobil yang. Kemudian terdakwa mengambil foto tanda tangan Kasal Lantas Polres Siak an. GALIH APRIA, S.Ip., SIK dengan menggunakan

*Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 5 dari 22 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camera hand phone Oppo type NEO 7 dan selanjutnya foto tanda tangan tersebut dimasukkan ke komputer dan untuk selanjutnya terdakwa memasukkan BPKB No. 01904753 kedalam printer merk Epson PLQ 20 untuk mencetak tanda tangan Kasal Lantas Polres Siak an. GALIH APRIA, S.Ip., SIK kedalam BPKB No. 01904753 tersebut.

-----Bahwa setelah BPKB No. 01904753 terisi identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN dan telah tercantum tanda tangan dari Kasat Lantas Polres Siak, kemudian terdakwa menyerahkan BPKB No. 01904753 tersebut kepada sdr. Leo di rumah terdakwa RT 001 / RW 002, Desa Kota Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya sdr. Leo menandatangani kolom tanda tangan pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN yakni atas nama JUNIARTI.

-----Bahwa terdakwa mengisi identitas mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN kedalam BPKB No. 01904753 yang diambil terdakwa dari tuang Regident Sat Lantas Polres Rohul pada tahun 2012 adalah ditujukan untuk memalsukan BPKB No. L11474542, Nopol BM 1880 SN, tercatat atas nama Juniarti, No. Rangka MMBGRKG40BF33315 dan No. Mesin 4D56UCCU2171 yang sah dikeluarkan oleh Kepolisian Resosr Siak.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi RINALDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan Honorer di Polres Rokan Hulu di bagian Sat Lantas;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil terdakwa secara diam-diam dan kemudian mengisi data-data kendaraan lain pada BPKB tersebut dengan tujuan menggandakannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui telah dilakukannya pada bulan November tahun 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di ruang kerja Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKP Sat Lantas Polres Rokan Hulu di Jalan Diponogoro Nomor 767 Pasir Pangaraian;

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 6 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat di satuan lalu lintas Polres Rokan Hulu adalah sebagai Bagian Urusan Mutasi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bagian Urusan Mutasi (Baur Mutasi) adalah sebagai perpanjangan tangan Kanit Reg Ident untuk melaksanakan tugas register dan identifikasi kendaraan bermotor khusus pergantian kepemilikan, pendaftaran kendaraan dari luar daerah dan pemindahan data kendaraan keluar daerah dan melakukan pemeriksaan administrasi/persyaratan berkaitan proses tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) nomor : J-01904753 saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) nomor : J-01904753 yaitu bukti kepemilikan palsu atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa memalsukan 1 (satu) BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) nomor : J-01904753 karena Nomor Polisi kendaraan BM 1880 SN merupakan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan pada wilayah reg ident Sat Lantas Polres Siak dan telah dilakukan pencetakan BPKB oleh Unit Reg ident Sat lantas Polres Siak pada tanggal 15 Juni 2017 dengan No.BPKB L11474542, namun dicetak kembali dengan tanpa hak oleh Terdakwa di wilayah reg ident Rokan Hulu dengan BPKB yang digelapkannya pada Tahun 2012 yang bernomor BPKB J01904753 yang seharusnya hanya dapat dicetak di wilayah Regident Rokan Hulu apabila ada permohonan proses Mutasi Ranmor ke luar wilayah Regident oleh pemilik ranmor yang sah sesuai yang tertulis pada Perkap No. 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor Pasal 50 Ayat 4 dengan syarat mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan tanda bukti identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditempat baru bagi perorangan atau Akte Perubahan alamat bagi badan hukum, Surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya, BPKB, STNK dan Hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor benar;
- Bahwa apabila dilakukan pencetakan BPKB di wilayah regident Rokan Hulu seharusnya BPKB tersebut ditandatangani oleh Pejabat dan Cap kepala kesatuan dimana tempat permohonan pencetakan BPKB dalam hal ini yaitu tanda tangan Kasat Lantas Rokan Hulu dan diparaf (apabila menggunakan tanda tangan elektronik sebagai verifikasi) oleh pejabat tersebut, namun di BPKB dengan Nomor BPKB J01904753, yang tertera ialah scan tandatangan Kasat lantas Siak dan Cap Kepala kesatuan Resort Siak

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 7 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Perkap No.5 Tahun 2012 tentang Regident Bab VII tentang Penandatanganan Regident Ranmor Pasal 98 Ayat 1, Pasal 100 ayat 2 huruf d , Pasal 100 ayat 3 huruf d;

- Bahwa kendaraan mobil Pajero Sport BM 1880 SN telah dilakukan pemblokiran oleh Unit Regident Sat Lantas Pores Rokan Hulu sesuai permintaan dari pemilik pertama, apabila pemblokiran dibuka harus sesuai dengan Prosedur buka blokir BPKB sesuai dengan Pasal 117 perkap No.5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor, namun pada kenyataanya prosedur tersebut tidak dilalui;
- Bahwa apabila ada penerbitan proses BPKB tersebut diatas harus mengikuti SOP proses penerbitan BPKB Perubahan sesuai Pasal 64-66 Perkap No.5 Tahun 2012 tentang Proses Regident Perubahan BPKB, adapapun standart Operasional penerbitan BPKB tersebut dilaksanakan oleh petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi berdasarkan permohonan;
- Bahwa setelah menerima permohonan, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan; Penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, asal-usul Ranmor, kelaikan Ranmor, dan/atau kepemilikan Ranmor, Pengecekan keabsahan dokumen persyaratan melalui instansi/lembaga yang mengeluarkan dokumen Ranmor, pencocokan hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor dengan berkas dan pengecekan kesesuaian antar dokumen asal-usul, kelaikan dan kepemilikan ranmor;
- Bahwa persyaratan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap dan sah, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi melakukan memilah dokumen persyaratan untuk proses penerbitan BPKB dan Proses penerbitan STNK, menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran BPKB, menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 kepada petugas kelompok kerja pendaftaran, pendataan dan verifikasi di Samsat; dan memberitahukan kepada petugas kelompok kerja penerimaan pembayaran PNPB Penerbitan BPKB;
- Bahwa setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi memberikan Tanda Bukti Pendaftaran kepada pemohon yang berisi identitas pemilik atau Ranmor, dan nomor urut pendaftaran;
- Bahwa setelah Tanda Bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan STNK ke Samsat;

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 8 dari 22 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar penerimaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c, petugas pendaftaran melakukan: a. pemasukan data perubahan data perubahan nama dan alamat pemilik Ranmor serta nomor registrasi, fungsi, mesin, bentuk, dan warna Ranmor bagi Regident Perubahan Administrasi dan Fisik Ranmor ke dalam Buku Register dan Kartu Induk secara manual; b. pemasukan data perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam pangkalan data atau pangkalan data sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor secara elektronik; dan c. pembubuhan paraf dalam kartu induk dan buku register BPKB;
- Bahwa setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pendaftaran menyampaikan dan/atau mengembalikan berkas dan/atau data perubahan BPKB kepada kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB, pencetakan TNKB, khusus untuk perubahan nomor registrasi dan pengarsipan;
- Bahwa petugas kelompok kerja penerbitan dan pemberian BPKB atas dasar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a melakukan: a. pencetakan perubahan data BPKB; b. pembubuhan tanda tangan secara manual atau elektronik Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk; dan c. penyerahan BPKB yang telah diberi catatan perubahan kepada pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa yang memalsukan atau membuat BPKB palsu tersebut yaitu Sdr. Terdakwa MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN yang merupakan pegawai honorer di Reg Ident Sat Lantas Polres Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari direktorat lantas polda riau tentang temuan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang diduga palsu dengan Nomor Polisi BM 1880 SN dengan jenis kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna putih dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim lainnya melakukan Penyelidikan guna mengetahui data dan riwayat kendaraan dimaksud dengan cara membuka data kendaraan yang ada diserever, dari data server tersebut diketahui bahwa kendaraan dengan Nomor Polisi BM 1880 SN dengan jenis kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna putih merupakan kendaraan yang terdaftar di Reg Ident Sat Lantas Polre Siak;
- Bahwa selanjutnya pada data server tersebut diketahui bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 sudah dilakukan pemblokiran terhadap BPKB kendaraan tersebut berdasarkan surat permohonan blokir nomor :

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 9 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/00005/421/10/17. Seharusnya kendaraan yang sedang dalam status blokir tidak dapat dilakukan perubahan, penggantian ataupun pencetakan BPKB tanpa dilakukan terlebih dahulu proses pembukaan blokir dengan prosedur sebagaimana tertuang dalam Pasal 117 Perkap No 5 tahun 2012 tentang Reg Ident kendaraan bermotor, namun dari server tersebut diketahui bahwa pada tanggal 30 November 2017 dilakukan pencetakan BPKB oleh terdakwa MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia telah melakukan pencetakan BPKB tersebut, saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa benar ia telah melakukan pencetakan BPKB dengan tanpa hak dan tidak melalui prosedur atas 1 (satu) unit kendaraan jenis kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna putih BM 1880 SN yang sedang dalam status blokir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi perbuatan tersebut dia lakukannya atas permintaan 1 (satu) orang laki-laki yang ia kenal bernama LEO, untuk material yang digunakan Terdakwa adalah material BPKB Reg Ident Sat Lantas Polres Rohul tahun 2012 yang sebelumnya sudah ia gelapkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi tujuannya memalsukan BPKB tersebut ialah memenuhi permintaan seseorang yang mengaku bernama LEO, yang meminta kepada Terdakwa agar dibuatkan BPKB atas kendaraan dengan Nomor Polisi BM 1880 SN Jenis Mitsubishi Pajero Sport yang ada padanya namun saudara LEO tidak memiliki BPKB atas kendaraan tersebut, permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan meminta imbalan kepada saudara LEO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah dari tindakan pemalsuan BPKB tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mencetak BPKB palsu tersebut di ruang pencetakan BPKB Sat Lantas Polres Rokan Hulu dengan tanpa hak dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian karena BPKB palsu tersebut digunakan dalam jual beli atau tukar tambah kendaraan antara Saudara Mario dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Leo yang mana dalam jual beli tersebut Saudara Mario membeli Mobil Pajero warna putih BM 1880 SN yang dilengkapi oleh BPKB Palsu tersebut sehingga Saudara Mario merasa yakin bahwa Mobil Pajero tersebut memiliki BPKB asli sebagai kelengkapannya dan akhirnya menyerahkan satu unit Mobil Triton dan uang sejumlah Rp.90.000.000,-

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 10 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Leo yang menawarkan Mobil Pajero tersebut kepada Saudara Mario;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencetakan BPKB palsu tersebut adalah Seperangkat Komputer (Monitor, Cpu dan Keyboard) dan 1 (satu) unit printer;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SUPRIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan Honorer di Polres Rokan Hulu di bagian Sat Lantas;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil terdakwa secara diam-diam dan kemudian mengisi data-data kendaraan lain pada BPKB tersebut dengan tujuan menggandakannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 pukul 16.00 WIB di Ruangan Sat Lantas Polres Rokan Hulu Jalan Diponegoro No.767 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Saksi RINALDI menghubungi Saksi melalui handphone dan mengajak Saksi untuk bertemu di warung nasi uduk yang berada di Pasar Senin dan saat itu Saksi menyetujuinya, selanjutnya Saksi RINALDI memutuskan komunikasi kami serta Saksi langsung berangkat ketempat yang telah kami sepekati, sesampainya di warung nasi uduk tersebut kami makan bersama-sama dan saat itu saudara saksi RINALDI mengatakan bahwa saudara Terdakwa telah memalsukan BPKB mobil Pajero, mendengar hal tersebut Saksi terkejut karena Terdakwa satu ruangan dengan Saksi dan saat itu juga saksi RINALDI menyampaikan kepada Saksi bahwa besok yang bersangkutan akan berangkat ke Pekanbaru untuk mengecek kebenaran dugaan pemalsuan BPKB tersebut;
- Bahwa dari cerita Terdakwa cara Terdakwa memalsukan BPKB tersebut yaitu Terdakwa dengan sengaja telah mencetak BPKB yang menggunakan materil BPKB tahun 2012 milik Sat Lantas Polres Rokan Hulu, kemudian memasukkan data kendaraan yang terdaftar di Samsat Polres Siak tanpa melalui proses cabut data atau adanya mutasi keluar dari Polres Siak ke Polres Rokan Hulu;

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 11 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi data kendaraan bermotor tersebut adalah Mobil Pajero Sport, warna putih mutiara, BM 1880 SN, nomor rangka : MMBGRKG40BF033315, no mesin : 4D56UCCU2171 dan pemiliknya atas nama JUNIARTI;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat mencetak BPKB tersebut dengan menggunakan akun pribadi milik Terdakwa dan BPKB tersebut dicetak diruangan Sat Lantas Polres Rokan Hulu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak BPKB tersebut adalah 1 (satu) buah printer merk Epson PLQ-20 dan 1 (satu) buah computer merk LG PLATRON;
- Bahwa yang seharusnya mengawasi pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam bertugas adalah saudara RINALDI (Baur Mutasi) dan Terdakwa merupakan honorer pada bagian Mutasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa boleh memiliki akun pribadi, namun akun tersebut tidak bisa digunakan untuk mecetak BPKB hanya untuk input dan croscek data saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ARI VERNANDEZ MARIO CAROL CALOW:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi adalah korban dengan adanya tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta otentik berupa 1 (satu) BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) nomor : J-01904753 Nomor Polisi kendaraan BM 1880 SN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tentang perbuatan terdakwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan Terdakwa setelah penyidik dari Polres Rohul memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 pukul 16.00 WIB di Ruangan Sat Lantas Polres Rokan Hulu Jalan Diponegoro No.767 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemalsuan BPKB kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN tersebut, Saksi mengetahui sejak hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menukarkan mobil Mitsubishi Triton HD-X tahun 2012 Nopol BM 9813 DH milik saksi kepada saudara yang bernama

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 12 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL dengan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar BM 1880 SN tahun 2011 dengan Saksi menambah uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sewaktu mobil pajero Sport Dakar BM 1880 SN, Saksi bawa kebengkel untuk dilakukan servis ke Mitsubishi Suka Fajar Jalan Sukarno Hatta Pekanbaru tiba-tiba orang lesing Oto Multi Arta datang untuk mengambil mobil Pajero Sport Dakar milik Saksi tanpa menunjukkan Dokumen dari lesing;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara yang bernama ISMAIL pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu Saksi melihat kondisi Mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN di Ujung Batu dan saat itu Saksi melihat Mobil Pajero Sport Dakar warna putih bernopol BM 1780 MF dan kemudian saat itu Saksi menanyakan kepada ISMAIL *"kemarin Bapak bilang mobil Pajero Sport Dakar ini Nopolnya seri Siak"* kemudian dijawab ISMAIL *"Kemarin anak Saksi menukar palt mobilnya"* tidak lama kemudian ISMAIL menukar Plar mobil pajero Sport Dakar tersebut dengan plat aslinya BM 1880 SN sambil menunjukkan BPKB aslinya;
- Bahwa setelah saksi mengecek kondisi mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN kemudian Saksi langsung pulang ke Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dihubungi kembali oleh ISMAIL lewat Handphone dengan mengatakan kepada Saksi bahwa ISMAIL bersedia untuk tukar tambah mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN miliknya dengan Mobil Mitsubishi Triton BM 9813 DH milik Saksi dengan Saksi menambah uang sebesar Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saat itu Saksi mengatakan kepada ISMAIL Saksi pikirkan dulu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi ISMAIL untuk mengiyakan dengan kesepakatan bahwa ISMAIL yang mengurus pajak mobil pajero Sport Dakar BM 1880 SN tersebut;
- Bahwa kemudian saat itu ISMAIL mengatakan kepada saksi *"tunggu dulu saksi tanya dulu anak saksi"* tidak lama kemudian ISMAIL meng sms saksi *"sama anak sudah saksi sampaikan kesepakatan kita kemaren, tapi anak saksi tetap dengan harga rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah);"*
- Bahwa selanjutnya kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WIB ISMAIL kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan kepada Saksi *"sudah lah pak mario Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta aja) saksi bantu untuk membayar pajak"*

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 13 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transaksinya hari ini di Suram karena saksi berada di Ujung Batu dan bapak berada Dibangkinang jadi kita sepakat jumpa ditengah saja);*

- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju ke Suram Kabupaten Kampar namun didalam perjalanan ISMAIL kembali menghubungi Saksi agar kami bertemu di Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian saat itu juga Saksi menyetujui dan setelah Saksi dan ISMAIL bertemu di Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Saksi langsung menyerahkan Mobil Triton HD-X Nopol BM 9813 DH beserta BPKB asli dan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada ISMAIL;
- Bahwa kemudian ISMAIL menyerahkan Mobil Mitsubishi Pajero Dakar BM 1880 SN warna putih dan 1 (satu) buah BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) Mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN nomor : J-01904753 Nomor Polisi kendaraan BM 1880 SN yang ternyata di palsukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa ketika pihak Lesing Oto Multi Arta menarik mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN saat itu mobil tersebut Saksi servise di bengkel Mitsubishi jalan Sukarno Hatta kemudian pihak bengkel menghubungi Saksi bahwa orang lesing Oto Multi Arta mau menarik mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN kemudian saat itu Saksi mengatakan *"tunggu dulu jangan dikasihkan mobil dibawa orang lesing, saksi datang membawa BPKB mobil tersebut"* dan setelah Saksi sampai di Bengkel Mitsubishi Sukarno Hatta mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN milik Saksi telah berada diluar bengkel dan saat itu Saksi menunjukkan kepada Lesing Oto Multi Arta BPKB yang Saksi miliki selanjutnya orang lesing mengatakan bahwa BPKB yang Saksi miliki palsu;
- Bahwa kemudian pihak lesing oto multi arta langsung membawa mobil Pajero Dakar BM 1880 SN milik Saksi kemudian Saksi melaporkan ke Polresta Pekanbaru dalam perkara Perampasan Mobil Pajero Sport Dakar BM 1880 SN dan setelah itu Saksi ke Polda Riau untuk mengecek kebenaran BPKB mobil Pajero Dakar BM 1880 SN kemudian atas keterangan Dirlantas Polda Riau benar BPKB mobil Pajero Dakar BM 1880 SN milik Saksi bermasalah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi EKI SAPUTRA Als EKI Bin JAMALUDDIN:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sebelum kejadian sama-sama bekerja sebagai Honorer di Sat Lantas Polres Rokan Hulu;

*Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 14 dari 22 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Bagian BPKB di Sat Lantas Polres Rokan Hulu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian BPKB Unit Reg Ident sat Lantas Polres Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk setiap hari senin sampai hari jumat, terkadang kalau ada kegiatan atau pekerjaan yang harus segera diselesaikan Saksi masuk juga bekerja hari Sabtu atas perintah Baur BPKB atau Kasat Lantas begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang berada di Ruang BPKB Sat Lantas Polres Rokan Hulu, pada saat itu Saksi sedang bekerja. Saat itu yang ada di ruangan tersebut yaitu Saksi, Terdakwa, Sdri. TITIN dan Sdri. RAMISTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Terdakwa saat itu yang Saksi ingat dan Saksi lihat waktu itu adalah Terdakwa sedang bekerja pada Komputernya atau Kompter milik Sat Lantas yang biasa dia gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 Unit Komputer Merk LG Platron dan 1 (satu) Unit Printer Merk EPSON PLQ 20 adalah yang biasa digunakan oleh Terdakwa saat sedang bekerja di Ruang BPKB Sat Lantas Polres Rokan Hulu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membuat akta Otentik Palsu atau memalsukan akta Otentik berupa 1 (satu) lembar BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) terhadap 1 (satu) Unit kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 di ruang BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sat Lantas Polres Rokan Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan menyembunyikan 1 (satu) material BPKB dengan Nomor J01904753 tahun 2012 dalam keadaan kosong, lalu terdakwa menyimpannya;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2017 seseorang yang bernama LEO menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerbitkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas 1 Unit

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 15 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN yang ada padanya namun dia tidak memiliki surat / BPKB atas Unit tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan LEO tersebut, dengan kesepakatan LEO memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima Uang dari LEO tersebut selanjutnya pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa mencetak BPKB tersebut dengan cara membuka aplikasi, membuka menu cetak BPKB selanjutnya terdakwa input Nopol kendaraan bersangkutan, merubah data tempat, tanggal penerbitan dan pejabat yang menandatangani kemudian memasukkan material BPKB pada mesin printer kemudian terdakwa pilih menu Print, setelah BPKB selesai kemudian terdakwa berikan kepada LEO;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit computer merk LG Platron dan 1 (satu) unit printer merk EPSON PLQ 20;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa membutuhkan Uang, tujuan terdakwa memalsukan BPKB tersebut supaya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan Uang dari LEO;
- Bahwa 1 (satu) lembar BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang Terdakwa palsukan tersebut digunakan oleh LEO dengan tujuan dijadikan bukti kepemilikan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan memalsukan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di kirim oleh LEO melalui transfer rekening ke dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya 1 (satu) Unit mobil pajero Sport BM 1880 SN yang terdakwa palsukan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Komputer merk LG Platron;
- 1 (satu) unit Printer Merk EPSON PLQ 2;
- 1 (satu) BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang di palsukan;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 16 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti dan surat bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pegawai honorer di Sat Lantas Polres Rokan Hulu dan pada tahun 2012 telah menyembunyikan 1 (satu) material BPKB dengan Nomor J01904753 tahun 2012 dalam keadaan kosong, lalu terdakwa menyimpannya;
- Bahwa benar pada tanggal 27 November 2017 seseorang yang bernama LEO menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerbitkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas 1 Unit kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN yang ada padanya namun dia tidak memiliki surat / BPKB atas Unit tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan LEO tersebut, dengan kesepakatan LEO memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima Uang dari LEO tersebut selanjutnya pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa mencetak BPKB tersebut dengan cara membuka aplikasi, membuka menu cetak BPKB selanjutnya terdakwa input Nopol kendaraan bersangkutan, merubah data tempat, tanggal penerbitan dan pejabat yang menandatangani kemudian memasukkan material BPKB pada mesin printer kemudian terdakwa pilih menu Print, setelah BPKB selesai kemudian terdakwa berikan kepada LEO;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit computer merk LG Platron dan 1 (satu) unit printer merk EPSON PLQ 20;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perbuatan memalsukan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di kirim oleh LEO melalui transfer rekening ke dalam rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 17 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsideritas yaitu sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan Primair Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidaer Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan Primair Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Pemalsuan Surat terhadap Akta Otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, yang dalam undang-undang ini merupakan orang perorangan ataupun sekelompok orang atau juga badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya menerangkan bernama **MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN** yang mana bersesuaian dengan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dituduh melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) (*Pompe* : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa menyadarinya dan dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari orang lain agar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa dalam ancaman dan terdakwa

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 18 dari 22 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan tersebut atas keinginannya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

### Ad.3 Melakukan Pemalsuan Surat terhadap Akta Otentik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh [pejabat](#) yang berwenang untuk menerbitkan akta tersebut atau pejabat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bekerja sebagai pegawai honorer di Sat Lantas Polres Rokan Hulu dan pada tahun 2012 telah menyembunyikan 1 (satu) material BPKB dengan Nomor J01904753 tahun 2012 dalam keadaan kosong, lalu terdakwa menyimpannya;

Mnimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2017 seseorang yang bernama LEO menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerbitkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas 1 Unit kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport BM 1880 SN yang ada padanya namun dia tidak memiliki surat / BPKB atas Unit tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan LEO tersebut, dengan kesepakatan LEO memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima Uang dari LEO tersebut selanjutnya pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa mencetak BPKB tersebut dengan cara membuka aplikasi, membuka menu cetak BPKB selanjutnya terdakwa input Nopol kendaraan bersangkutan, merubah data tempat, tanggal penerbitan dan pejabat yang menandatangani kemudian memasukkan material BPKB pada mesin printer kemudian terdakwa pilih menu Print, setelah BPKB selesai kemudian terdakwa berikan kepada LEO, kemudian LEO memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pemalsuan surat terhadap akta otentik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemalsuan surat autentik*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka dengan telah terbuktinya dakwaan primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 19 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pemalsuan surat autentik* dan agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dengan dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana (hukuman) bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Ari Vernandez Mario Carol Calow;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 20 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Komputer merk LG Platron dan 1 (satu) unit Printer Merk EPSON PLQ 2, oleh karena barang bukti tersebut adalah inventaris negara yaitu milik pihak Polres Rokan Hulu yang dipergunakan sebagai operasional dalam melaksanakan pekerjaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), adalah surat autentik yang dipalsukan dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat autentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD YASID ALPALEPI Als LEPI Bin SUTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Komputer merk LG Platron;
  - 1 (satu) unit Printer Merk EPSON PLQ 20;

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 21 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Polres Rokan Hulu melalui saksi RINALDI Anggota Polri Polres Rokan Hulu;

- 1 (satu) BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang di palsukan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh kami Sarudi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irpan Hasan Lubis, S.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lastarida Br. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Irpan Hasan Lubis, S.H.**

**Sarudi, S.H.**

**Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rismarta, S.H.**

Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 22 dari 22 halaman